

ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP FATWA BAHTSUL MASA'IL TENTANG PEREMPUAN

Ita Musarrofa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: itaisme@gmail.com

Abstract

This article examines the fatwa of Bahtsul Masa'il on women using critical discourse analysis. Two matters of research problem is how Bahtsul Masa'il fatwa on women and how the critical discourse analysis of the fatwa Bahtsul Masa'il about women. There are twelve fatwa on women decided by Bahtsul Masa'il forum, seven of which talk about the role of women in the public world. They were analyzed using critical discourse analysis framework involving three levels of analysis, namely text, social cognition and context. Texts of Bahtsul Masa'il decision on women represent women as being vulnerable to libel and can bring slander. Women are also represented as weak creatures who need supervision and protection of men. Fatwa text that is bias arises from the procedure of making fatwa which highly favor the yellow book. While the yellow book itself tends to put women in the private sphere and look down on women. In addition, the frame of the community producing Bahtsul Masa'il fatwa (religious leader and religious students) are also the result of the internalization of norms and values of yellow book as the idol at the pesantren. In context level, the fatwa which tends to give a negative identity toward women is born out of the context of the patriarchal society.

Tulisan ini mengkaji fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan menggunakan analisis wacana kritis. Dua hal pokok yang menjadi problem penelitian adalah bagaimana fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan dan bagaimana analisis wacana kritis terhadap fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan. Terdapat 12 fatwa tentang perempuan yang telah diputuskan oleh forum Bahtsul Masa'il. Tujuh diantaranya membicarakan peran perempuan di dunia publik. Ketujuh fatwa tersebut kemudian dilihat menggunakan kerangka analisis wacana kritis yang melibatkan tiga level analisis, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks. Teks

keputusan Bahtsul Masa'il tentang perempuan merepresentasikan perempuan sebagai makhluk yang rentan terkena fitnah dan dapat mendatangkan fitnah. Perempuan juga direpresentasikan sebagai makhluk lemah yang butuh pengawasan dan perlindungan laki-laki. Teks fatwa yang bias tersebut muncul dari prosedur pembuatan fatwa yang sangat mengunggulkan kitab kuning. Sementara kitab kuning sendiri cenderung menempatkan perempuan di ruang privat dan memandang rendah kaum perempuan. Selain itu, kerangka pikir yang dimiliki komunitas pembuat fatwa Bahtsul Masa'il (kiai-kiai dan para santri) adalah juga hasil internalisasi norma-norma dan nilai-nilai kitab kuning yang juga menjadi idola di pesantren. Pada level konteks, fatwa yang cenderung memberi identitas negatif terhadap kaum perempuan tersebut lahir dari konteks masyarakat yang patriarkhis.

Keywords: *critical discourse analysis, bahtsul masa'il, fatwa*

Pendahuluan

Membicarakan perempuan tidak bisa lepas dari masalah gender, sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin sosial laki-laki dan perempuan. Topik ini tidak perlu didiskusikan lebih jauh seandainya perbedaan jenis kelamin sosial tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Masalah ini menjadi penting dan menarik ketika ternyata ketidakadilan yang diakibatkannya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan yang sering menjadi korban adalah perempuan (Handayani & Sugiharto, 2002: 15-16).

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan banyak, serta sosialisasi ideologi peran gender (Faqih, 1999: 12-13).

Perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan seperti tersebut di atas tidak muncul dengan sendirinya, tetapi disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial. Salah satu lembaga sosial yang seringkali menjadi tempat bersembunyi paling aman dari praktek ketidakadilan gender adalah agama (Murniati, 1994: 221). Melalui bahasanya yang otoritatif, agama ikut ambil bagian dalam proses menciptakan dan melestarikan ketidakadilan gender, karena bahasa merupakan praktek sosial yang dengannya suatu kelompok memantapkan dan menyebarkan ideologinya (Eriyanto, 2005: 133).

Bahasa agama, salah satunya adalah berupa fatwa, yaitu nasehat resmi dari suatu otoritas mengenai pendirian hukum atau dogma Islam sebagai

respon terhadap suatu masalah. Bagi umat Islam yang menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup sehari-hari, posisi fatwa sangatlah penting. Fatwa merupakan respon internal terhadap pelbagai persoalan dalam rangka menunaikan kewajiban yang diberikan Tuhan dengan benar (Hooker, 2003: 13-14; Suhufi, 2010: 56).

Pada awalnya, fatwa diberikan oleh ulama secara perorangan. Baru pada kuartal ke-2 abad ke-20, fatwa telah mulai diberikan ulama secara berkelompok dengan membentuk lembaga fatwa (Mudzhar, 1993: 4). Lembaga ini selalu ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di Mesir misalnya, terdapat Dar al Ifta', Lajnah al Fatwa di al Azhar, Riyasah al Ifta' di Arab Saudi dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat Majelis Syura, Majelis Tarjih, Dewan Hisbah, Dewan Fatwa, Komisi Fatwa, dan Lajnah Bahtsul Masa'il (Zahro, 2004: 74).

Lembaga fatwa yang disebut terakhir, Lajnah Bahtsul Masa'il, adalah sub-struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan forum resmi kumpulan para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama yang berwenang menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyyin. Fatwa yang dikeluarkan oleh institusi ini menjadi pendirian resmi organisasi Nahdlatul Ulama (Zahro, 2004: 68).

Bagi organisasi sosial keagamaan terbesar seperti Nahdlatul Ulama, posisi Bahtsul Masa'il sebagai komunitas pemberi fatwa sangatlah penting dalam membentuk dan mengarahkan pola pikir dan perilaku masyarakat, karena dari forum inilah fatwa-fatwa hukum tersosialisasi ke daerah-daerah di seantero pelosok tanah air. Dari sudut yuridis-praktis, fatwa yang paling otoritatif adalah yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lajnah Bahtsul Masa'il PBNU juga menangani masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam Bahtsul Masa'il di tingkat wilayah, cabang, atau pesantren. Akan tetapi pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 1992, ditetapkan bahwa semua keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il, asal masih di lingkungan NU, mempunyai kekuatan hukum yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Meskipun demikian, bila terjadi suatu kemacetan (*mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawaban, keputusan tertinggi tetap di tangan Lajnah Bahtsul Masa'il PBNU (Zahro, 2004: 76 & 80-81).

Penulis tertarik mengkaji fatwa karena posisi sentralnya sebagai pemberi jawaban terhadap persoalan keseharian umat Islam. Adapun pemilihan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dengan pertimbangan: (1) karena posisi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia; (2) karena posisi

penting lembaga fatwa ini sebagai rujukan bagi kebutuhan hukum agama sehari-hari warga Nahdliyyin; dan (3) karena pandangan, kesadaran, dan sikap warga Nahdliyyin terhadap perempuan tidak bisa dilepaskan dari andil lembaga fatwa yang menjadi rujukan mereka (Ma'mur, 2015: 236).

Sebagai sebuah wacana (*discourse*), fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il NU tentang perempuan tidak muncul dari ruang hampa, tetapi berangkat dari upaya pembuat fatwa untuk menggiring kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan agar berfikir dan berperilaku menurut tuntunan Islam sebagaimana penafsiran dan pemahaman pembuat fatwa. Oleh karena itu, fatwa tidak bisa dilepaskan dari politik wacana untuk menggiring dan mendisiplinkan perempuan agar berperilaku sebagaimana dikehendaki. Untuk itu, menarik kiranya membongkar praktik wacana yang dilakukan oleh komunitas pembuat fatwa di kalangan warga Nahdliyyin dalam mengarahkan dan mendisiplinkan kaum perempuan melalui fatwa yang mereka putuskan.

Dari 15 fatwa tentang perempuan yang terdiri dari 13 fatwa tentang *masa'il waqi'iyah* (masalah aktual) dan 2 (dua) fatwa tentang *masa'il maudhu'iyah* (masalah tematik), tulisan ini memfokuskan kajian pada *masail waqi'iyah* dengan pertimbangan bahwa fatwa-fatwa ini telah lama disosialisasikan daripada 2 (dua) fatwa lainnya. Di antara 13 fatwa *waqi'iyah*, kajian ini memfokuskan pada tujuh fatwa tentang perempuan di ruang publik.

Kajian tentang keputusan Bahtsul Masa'il tentang perempuan sudah pernah dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Diniatun Hasana yang membandingkan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Bahtsul Masa'il NU tentang wanita sebagai pejabat publik (Hasana, 2012). Studi perbandingan yang sama juga dilakukan Muhammad Kholis tentang hukum aborsi (Kholis, 2017). Ada juga penelitian yang membandingkan antara keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan Bahtsul Masa'il NU tentang menikahi wanita hamil di luar nikah (Wardani, 2015). Selain menggunakan pendekatan komparasi, ada pula penelitian lain yang mengkaji keputusan Bahtsul Masa'il tentang hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi (Syakir, 2017).

Penelitian yang pernah dilakukan tentang keputusan Bahtsul Masa'il tentang perempuan lebih banyak mengkaji satu kasus yang berhubungan dengan perempuan yang dikaji dari sisi metode *istinbath* yang digunakan. Kajian penulis terhadap keputusan Bahtsul Masa'il tentang perempuan menganalisis tujuh fatwa yang berkenaan dengan perempuan di ruang publik. Dengan mengkaji tujuh fatwa dan bukan hanya satu fatwa, lebih memungkinkan untuk melihat

lebih jelas bagaimana sikap Bahtsul Masa'il terhadap perempuan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan analisis wacana dengan paradigma kritis (*critical discourse analysis*) yang memungkinkan untuk mengungkap ideologi di balik praktik wacana Bahtsul Masa'il tentang perempuan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data-data primer diperoleh melalui sumber data tertulis, yaitu teks keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il NU tentang perempuan yang telah disusun secara tematis dalam buku *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU (1926–2010)* (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNNU, 2011). Selain itu, data lain mengenai konteks sosial saat Bahtsul Masa'il dilaksanakan ditelusuri dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen organisasi, surat kabar, majalah, dan jurnal, baik yang secara khusus membahas keputusan Bahtsul Masa'il tentang perempuan maupun data lain yang membantu.

Penelitian ini termasuk penelitian agama sebagai gejala budaya sekaligus sebagai gejala sosial. Pendekatan yang digunakan adalah: (1) pendekatan bahasa kritis (*critical linguistic*) yang digunakan untuk memahami struktur dan fungsi bahasa fatwa; (2) pendekatan kognisi sosial untuk memahami kesadaran mental; kepercayaan dan pengetahuan pemberi fatwa dan pengaruhnya terhadap produksi teks fatwa; dan (3) analisis sosial untuk melihat bagaimana wacana mengenai *gender* yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis (*analytical discourse analysis*). Model analisis wacana kritis yang digunakan adalah model yang ditawarkan oleh Teun A. Van Dijk yang dikenal dengan model kognisi sosial. Van Dijk menganggap bahwa penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanyalah merupakan hasil dari suatu praktek produksi yang juga harus diamati. Oleh karena itu, harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa berbetuk semacam itu. Bila ada teks yang memarjinalkan wanita, maka perlu diteliti bagaimana produksi teks itu bekerja dan mengapa teks tersebut memarjinalkan wanita. Karena itu, penelitian mengenai wacana tidak bisa mengeksklusikan seakan-akan teks adalah bidang kosong, sebaliknya, ia adalah bagian kecil dari struktur masyarakat (Eriyanto, 2005: 16).

Analisis wacana kritis menurut Van Dijk bekerja dalam dua level, yaitu teks mikro yang, misalnya, merepresentasikan marginalisasi terhadap wanita dan elemen besar berupa struktur sosial yang patriarkhal. Antara kedua elemen tersebut, Van Dijk membangun jembatan yang bisa menghubungkan keduanya, yang ia sebut dengan kognisi sosial. Dimensi kognisi sosial ini menurut Van Dijk mempunyai dua arti. *Pertama*, bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh pembuatnya. *Kedua*, bagaimana nilai-nilai masyarakat yang patriarkhal tersebut menyebar dan diserap oleh kognisi pembuat fatwa dan akhirnya digunakan dalam membuat teks fatwa. Model analisis Van Dijk ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Analisis Wacana Kritis

Jadi, oleh Van Dijk, ketiga dimensi wacana tersebut (teks, kognisi sosial, konteks sosial) digabungkan ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu wacana tertentu. Pada level ini, Van Dijk memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosa kata, kalimat, proposisi dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Pada level kognisi sosial, diteliti proses produksi teks yang melibatkan kognisi pembuatnya. Cara melihat atau memandang suatu realitas sosial itu melahirkan teks tertentu. Karena itu, bagaimana pengetahuan, keyakinan serta metode, dan sumber rujukan yang digunakan akan dilihat pada level ini. Sedangkan analisis sosial melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tentang perempuan (Van Dijk, 2005).

Hasil

Terdapat 12 masalah *waqi'iyah* tentang perempuan yang telah diputuskan oleh Lembaga Bahstul Masa'il NU. Kedua belas masalah *waqi'iyah* tersebut diputuskan pada saat muktamar NU di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Dari kedua belas fatwa tentang perempuan, tujuh fatwa di antaranya

mempersoalkan keterlibatan perempuan di dunia publik. Ketujuh fatwa tersebut adalah:

1. Mendatangi kegiatan keagamaan

Masalah ini dibahas pada Muktamar ke-8 pada tahun 1933 di Jakarta. Kegiatan perempuan keluar rumah untuk menghadiri kegiatan keagamaan menjadi masalah yang perlu dibahas dalam Bahtsul Masa'il pada tahun 1933. Hal yang dipermasalahkan bukan hanya keluarnya wanita untuk menghadiri rapat-rapat keagamaan yang tidak wajib mereka hadir atau bukan *fardhu 'ain*, tetapi juga berkenaan dengan cara mereka hadir, yaitu cara berpakaian mereka yang rapi serta menggunakan wangi-wangian (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 129).

Bila dilihat dari persoalan yang diangkat, tradisi hidup perempuan pada tahun 1933 dan tahun-tahun sebelumnya dipastikan selalu menjadi penjaga rumah yang hanya boleh berdandan untuk suami dan keluarganya di rumah serta tidak pernah keluar rumah untuk menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak wajib mereka datangi. Ketika muncul kebiasaan baru kaum perempuan keluar rumah dengan memakai pakaian rapi serta memakai wangi-wangian, maka kebiasaan baru ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang hukumnya menurut Islam.

Dalam jawaban yang diberikan, Bahtsul Masa'il menghukumi dengan haram dan dosa besar bagi kaum wanita yang berkeyakinan bila ia keluar rumah untuk menghadiri rapat-rapat keagamaan yang tidak wajib akan mendapat fitnah, meskipun ia keluar dengan tidak memakai wangi-wangian, tidak berpakaian rapi dan tidak diizinkan sayyid atau suaminya. Keyakinan akan mendapat fitnah, tetapi masih dilakukan juga itulah yang membuat hukum haram dan dosa besar. Apabila keyakinan itu berkurang, dalam artian hanya menyangka adanya fitnah, maka hukumnya haram dosa kecil. Apabila levelnya hanya sampai khawatir ada fitnah, maka hukumnya haram makruh; dan apabila tidak yakin akan ada fitnah dan tidak bertemu dengan laki-laki lain, maka diperbolehkan.

Masalah yang diangkat dalam muktamar ke-8 ini serta jawaban yang diberikan menggunakan terma-terma tertentu untuk mendefinisikan perempuan serta penempatannya dalam struktur sosial. Persoalan ini menyiratkan satu definisi tentang dunia luar bagi kaum perempuan. Dunia yang aman dan tidak perlu dipertanyakan lagi bagi kaum perempuan adalah dunia di dalam rumah. Sementara itu, di luar rumah adalah tempat yang penuh bahaya bagi kaum perempuan. Dengan asumsi

ini, dibuatlah satu putusan yang hukumnya sangat tergantung pada keyakinan perempuan sendiri tentang ada tidaknya bahaya atau fitnah tersebut. Dicantumkannya cara mereka keluar rumah, yaitu dengan menggunakan pakaian rapi serta wangi-wangian, semakin meneguhkan nilai perbedaan kaum perempuan sebagai jenis manusia yang berbeda, yang apabila dipandang maka akan menimbulkan keburukan jika mereka mulai keluar rumah, apalagi dengan memakai pakaian rapi dan wangi-wangian.

2. Keluarnya wanita dengan wajah terbuka dan kedua tangannya dan bahkan kedua kakinya

Persoalan yang hampir sama dengan masalah di atas diangkat dalam Bahtsul Masa'il pada tahun 1933 di Jakarta. Keluarnya wanita untuk bekerja dengan terbuka wajah, kedua tangan, dan kakinya dipandang sebagai masalah yang perlu dicarikan hukumnya dalam musyawarah bersama level Bahtsul Masa'il. Mengangkat hal tersebut sebagai permasalahan menandakan bahwa tradisi hidup wanita pada masa itu sangat tertutup dan terkungkung di dalam rumah. Oleh karenanya, ketika ada kebiasaan baru wanita yang keluar rumah untuk bekerja dengan terbuka wajah, kedua tangan, bahkan kaki, maka ini menjadi masalah yang perlu dicarikan hukumnya.

Jawaban yang diberikan menyatakan haram bagi kaum wanita keluar rumah untuk bekerja dengan kondisi terbuka wajah, kedua tangan, dan kaki mereka. Meskipun demikian, ada pendapat lain yang diambil dalam keputusan Bahtsul Masa'il ini, yang membolehkan wanita keluar rumah untuk bekerja dengan terbuka wajah, kedua tangan, dan kaki, yaitu pendapat dari Imam Hanafi dengan catatan tidak ada fitnah (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 131).

Perempuan, dalam jawaban Bahtsul Masa'il yang pertama dan kedua ini lekat dengan definisi fitnah. Istilah fitnah misalnya, digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan itu makhluk yang akan mengalami fitnah jika mereka keluar rumah, apalagi jika mereka keluar dengan cara terbuka wajah, kedua tangan, dan kaki mereka. Pernyataan tersebut menyiratkan makna bahwa wajah, kedua tangan, dan kedua kaki perempuan jika terbuka akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kesan bahwa perempuan merupakan sumber fitnah sangat kental dalam putusan pertama dan kedua ini. Perempuan direpresentasikan dalam kedua teks fatwa di atas sebagai makhluk yang akan mendatangkan

keburukan jika wajah, kedua tangan, dan kaki mereka terlihat. Terlihat jelas bahwa teks fatwa ini menggukuhkan *stereotype* perempuan sebagai makhluk yang akan mendatangkan keburukan, dan karenanya mereka harus dijauhkan dari kehidupan publik, mereka harus dirumahkan.

3. Boleh tidaknya perempuan berpidato keagamaan di tengah laki-laki lain

Permasalahan ini diangkat pada muktamar ke-10 di Jakarta. Diangkatnya permasalahan ini ke dalam pembahasan Bahtsul Masa'il karena timbulnya satu kecenderungan baru kaum perempuan, yaitu mulai aktif dalam dunia publik. Perempuan yang pada awalnya tidak pernah ada yang menjadi pembicara di tengah-tengah forum yang juga dihadiri kaum laki-laki, mulai bergeser pada tradisi baru perempuan terpelajar. Karenanya, tradisi baru ini dipandang sebagai masalah yang perlu pemecahan hukum Islam.

Jawaban yang diputuskan untuk kebiasaan baru perempuan yang berpidato di tengah laki-laki lain adalah haram. Kecuali jika perempuan tersebut terhindar dari hal-hal yang dilarang agama, seperti membuka aurat dan terdapat fitnah (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 157).

Sekali lagi dalam keputusan yang ketiga ini, perempuan dikaitkan dengan fitnah. Ia boleh berpidato keagamaan di tengah laki-laki lain jika ia aman dari fitnah. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perempuan adalah makhluk yang dapat menimbulkan dan menyebabkan adanya fitnah. Pandangan diskriminatif terhadap perempuan terlihat dalam representasi teks fatwa di atas. Ia disalahkan dan dilarang menyampaikan pidato di tengah laki-laki lain jika ia dapat mendatangkan fitnah.

4. Keluarnya perempuan bersama wanita lain untuk berhari raya serta hukum perempuan berkotbah 'id

Setelah mengkaji boleh tidaknya perempuan berpidato di tengah laki-laki lain, pada muktamar ke-15, permasalahan yang diangkat masih belum banyak beranjak dari persoalan sebelumnya pada muktamar ke-10, yaitu masih seputar kebiasaan baru perempuan keluar rumah serta kecenderungan perempuan untuk tampil di depan publik sebagai pembicara. Hanya saja, masalah yang diangkat pada muktamar ini tentang keluarnya perempuan bersama perempuan lain untuk berhari raya dan hukum perempuan berkhotbah 'id.

Jawaban yang diberikan juga belum beranjak dari jawaban sebelumnya yang mengaitkan keluarnya perempuan dengan cara mereka

berpakaian ketika keluar. Bahtsul Masa'il menghukumi masalah ini dengan tiga hukum yang masing-masing bergantung kepada kondisi perempuan yang keluar rumah. Ketiganya dijelaskan berikut ini:

- a. Sunah bagi perempuan yang sudah tua, tidak beraksi atau cantik dengan tidak berpakaian necis dan tidak memakai wangi-wangian, serta aman dari fitnah
- b. Makruh bagi perempuan tua yang memakai wangi-wangian atau berpakaian necis. Termasuk kategori makruh bagi perempuan yang beraksi atau cantik tetapi tidak berpakaian necis dan wangi-wangian tetapi takut fitnah.
- c. Haram bagi perempuan beraksi atau cantik, apabila berpakaian necis atau pakai wangi-wangian atau menyangka adanya fitnah atau dengan tidak seizin suaminya (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 156).

Dalam keputusan ini, aktivitas perempuan di luar rumah meskipun itu untuk merayakan hari raya dapat dihukumi makruh bahkan haram tergantung pada kondisi perempuan. Istilah fitnah masih terus dilekatkan dengan perempuan pada Muktamar ke-15 ini, tetapi ada hal lain yang ikut menentukan hukum bagi kaum perempuan keluar rumah, yaitu beraksi atau cantik, berpakaian necis menentukan keharaman perempuan untuk sholat 'id di luar rumah. Oleh sebab itu, perempuan yang sudah tua (tidak beraksi atau cantik) justru diberi hukum sunnah jika melakukan sholat 'id di luar rumah, sementara bagi yang cantik dapat berhukum makruh bahkan haram jika di samping cantik masih juga memakai wangi-wangian dan berpakaian necis serta menyangka adanya fitnah.

Dalam keputusan Muktamar ke-15 ini, terlihat bagaimana perempuan direpresentasikan sebagai sosok yang secara fisik bisa mengganggu. Kecantikannya dipandang sebagai penyebab bagi keburukan-keburukan yang akan menyimpannya atau menyebabkan orang lain tertimpa keburukan karena kecantikan perempuan. Karenanya, mereka yang cantik sangat dilarang untuk keluar rumah. Kecantikan yang merupakan anugerah Tuhan berubah menjadi suatu yang salah yang memjarakan kaum perempuan di dalam rumahnya dan melarangnya melakukan aktivitas publik.

5. Ikut berperang

Dalam kasus ini, Bahtsul Masa'il memperbolehkan perempuan ikut berperang jika dalam kenyataannya perang menjadi *fardhu 'ain* bagi

kaum perempuan. Mengenai batasan-batasan perempuan ikut berperang, Bahtsul Masa'il menjawab tidak ada batasannya, atau sama dengan laki-laki. Perempuan boleh dilatih dengan latihan tentara, juga boleh berseragam tentara. Tetapi dalam proses latihan, perempuan harus dilatih secara tersendiri dan seragam tentara yang digunakan harus menutup auratnya (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 279).

6. Menjadi anggota DPR/DPRD

Masalah ini diangkat dalam Bahtsul Masa'il pada konferensi besar Syuriah NU di Surabaya pada Tanggal 16-17 Sya'ban 1376 H/19 Maret 1957 M. Pada masa NU menjadi partai politik, mulai bermunculan pula caleg-caleg perempuan untuk mewakili masyarakat Nahdliyyin dalam Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat daerah maupun pusat. Keterlibatan perempuan dalam dunia publik seperti keluar rumah untuk rapat-rapat keagamaan, sampai menjadi pembicara di tengah laki-laki lain sudah pernah dibahas dalam Bahtsul Masa'il yang diadakan sebelumnya, keterlibatan perempuan sebagai anggota dewan menjadi pertanyaan besar berikutnya tentang peran perempuan di dunia publik.

Permasalahan ini dikaitkan dengan hadis yang menyatakan tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan (*lan yufliha al qawmu wa law amrahum imroatun*). Permasalahan ini juga mempertimbangkan posisi perempuan sebagai anggota dewan yang tidak berwenang memberi keputusan dan hanya memberi saran kepada ketua. Dalam posisi demikian, diperbolehkan perempuan menjadi anggota DPR/DPRD.

Jawaban yang diambil dalam Bahtsul Masa'il ini memperbolehkan wanita menjadi anggota DPR/DPRD dengan beberapa syarat, yaitu, *afifah*, ahli dalam hal-hal tersebut di atas, menutupi auratnya, mendapat izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan tidak menyebabkan timbulnya munkar menurut syara'. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum wanita menjadi anggota DPR/DPRD adalah haram (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 296).

Dari teks syarat-syarat yang digunakan oleh redaksi putusan Bahtsul Masa'il di atas, terlihat bagaimana perempuan didefinisikan melalui penggunaan kata *afifah*, menutup aurat, mendapat izin, aman dari fitnah dan tidak menyebabkan timbulnya munkar. Perempuan tetap dianggap sumber terjadinya fitnah sehingga dia harus diperlakukan berbeda, ia harus menjaga diri, menutup auratnya serta keluar dengan seizin orang

yang berhak memberinya izin. Perempuan dipandang sebagai subjek yang tidak mandiri, sehingga dalam melakukan aktivitas publik seperti menjadi anggota DPR/DPRD sekalipun harus dengan seizin orang yang berhak memberinya izin.

7. Bekerja di luar rumah pada malam hari

Pada Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada Tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994 M, permasalahan banyaknya wanita yang bekerja di malam hari dibahas. Jawaban yang ditetapkan menjadi keputusan Bahtsul Masa'il saat itu adalah haram bagi wanita bekerja di malam hari. Hukum ini dapat berubah tergantung pada ada tidaknya fitnah serta izin dari suami atau wali. Menjadi boleh hukumnya jika perempuan pekerja malam hari itu aman dari fitnah serta mendapat izin dari suami atau walinya. Tetapi apabila menduga ada fitnah maka hukumnya menjadi haram dan dosa besar, dan menjadi makruh ketika mengkhawatirkan terjadinya fitnah (Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr [LTN] PBNU, 2011: 501). Perempuan, sekali lagi, dipandang sebagai pemantik terjadinya fitnah dan rawan tertimpa fitnah.

Pembahasan

1. Representasi Perempuan dalam Teks Fatwa

Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, Lembaga Bahtsul Masa'il lebih memilih mengangkat dan menganggap penting untuk membahas keterlibatan perempuan di ruang publik. Persoalan-persoalan perempuan seperti perempuan tuna susila, tenaga kerja wanita di luar negeri, perempuan di daerah konflik justru luput dari perhatian. Dari sisi pemilihan permasalahan perempuan yang dibahas saja sudah mengindikasikan ketidakpekaan Lembaga Bahtsul Masa'il terhadap persoalan pelik yang sesungguhnya sedang dihadapi kaum perempuan. Lembaga ini justru tidak mengkaji tentang persoalan-persoalan yang akan membuat kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam struktur sosial dengan misalnya mengkaji sistem-sistem kehidupan sosial yang akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, seperti merekomendasikan teknik pengiriman tenaga kerja wanita yang sesuai dengan syariat, memberikan solusi bagi masalah pekerja seks komersial, dan lain sebagainya. Ketujuh fatwa Bahtsul Masa'il yang berbicara tentang bagaimana kiprah perempuan di dunia publik terkesan memandang perempuan sebagai makhluk lemah yang penuh daya tarik sehingga ia dipandang dapat mengalami

fitnah atau mendatangkan fitnah bagi orang lain terutama laki-laki. Karena asumsi ini, perempuan dipandang lebih baik untuk tinggal di dalam rumah dan melakukan segala aktivitas kerumahtanggaan. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, ia harus berada dalam kondisi dan situasi yang aman. Selain itu, ia harus bisa menjaga dirinya dengan tidak mempertontonkan kecantikan, berhias ataupun membuka auratnya. Perempuan juga diharuskan keluar dengan seizin wali atau suaminya.

Hukum haram dengan konsekuensi dosa besar, makruh, dan mubah dinyatakan sangat tergantung kepada kondisi dan situasi aman, baik dalam lingkungan tempat perempuan berkiprah maupun aman dari diri si perempuan sendiri. Aman dari sisi perempuan ini bermakna, bisakah ia meninggalkan kebiasaan berhias, memakai wangi-wangian dan bisakah ia mendapatkan izin dari orang yang berhak memberinya izin, yaitu wali atau suaminya.

Teknik wacana seperti tertuang dalam teks keputusan Bahtsul Masa'il tidak lahir dari ruang hampa, tetapi merupakan praktik kuasa yang menurut Michel Foucault bekerja menggunakan tiga taktik kekuasaan, yaitu: *pertama*, teknik pemilahan (*classification practices*) yaitu taktik pengklasifikasian subjek berdasarkan logika dualistik. Logika dualistik merupakan komposisi nalar yang mengklasifikasikan semua domain kehidupan ke dalam dua kutub yang saling berhadap-hadapan (*binary opposition*) seperti rasional-irrasional, normal-patologikal, maju-terbelakang dan lain sebagainya (Foucault, 1971: 387). Dengan cara inilah identitas diproduksi sehingga menjadi rujukan kesadaran.

Dalam teks fatwa di atas, teknik pemilahan ini terlihat dari penggunaan kata aman dari fitnah dan tidak aman dari fitnah, cantik dan tidak cantik, beraksi dan tidak beraksi, memakai wangi-wangian dan tidak memakai wangi-wangian, terbuka dan tidak terbuka (tangan dan wajahnya). Selain menyiratkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang dapat mengundang daya tarik melalui serangkaian perlakuan terhadap tubuhnya, teks fatwa tersebut menyuruh perempuan untuk tidak memperlakukan tubuhnya sedemikian rupa sehingga mengundang laki-laki lain tertarik (bernafsu). Perempuan yang cantik dan tidak cantik juga berbeda hukumnya jika keluar rumah, yang cantik haram yang tidak cantik mubah. Kecantikan yang merupakan anugerah Tuhan kemudian dipandang sebagai kesalahan sehingga karena kecantikannya perempuan harus dipenjara di dalam rumah. Selain itu, teknik pemilahan juga terlihat dari penggunaan kata aman dari fitnah dan tidak aman dari fitnah. Teknik ini memberi label bahwa perempuan, selain mengundang daya tarik laki-laki juga makhluk lemah yang jika tidak berada dalam tempat aman ia harus berada

di dalam rumah saja. Dari penggunaan kata mendapat izin, yang berhak memberi izin, serta perempuan yang keluar tanpa izin orang yang berhak memberi izin, mendefinisikan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri.

Keputusan fatwa seperti di atas memberi identitas negatif terhadap kaum perempuan, yaitu *stereotype* bahwa perempuan adalah makhluk yang mengundang nafsu dan makhluk lemah yang harus selalu dilindungi. *Stereotype* ini merupakan salah satu bentuk pelabelan negatif terhadap kaum perempuan yang nantinya akan berimbas pada bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain seperti marjinalisasi ekonomi, subordinasi di bidang politik, terutama kekerasan. Teks fatwa turut memberi identitas pada kaum perempuan serta kembali menguatkan definisi tentang perempuan yang telah ada di masyarakat bahwa kaum perempuan rentan mengalami fitnah dan menyebabkan timbulnya fitnah.

Kedua, teknik normalisasi, yaitu strategi politik yang digunakan untuk melakukan pemisahan (*dividing practices*) untuk menjelaskan perbedaan sistem pengetahuan antara yang dianggap normal dan abnormal. Teknik klasifikasi seperti ini memiliki fungsi ganda, di samping mengukuhkan sistem kebenaran yang diakui bersama sebagai normalitas, juga mengubur sistem kebenaran lain yang diasosiasikan sebagai abnormal yang dianggap bakal mengganggu ketertiban sistem berfikir dan berperilaku masyarakat (Foucault, 1977: 119).

Dalam teks fatwa dinyatakan bahwa yang disebut sebagai perempuan yang baik adalah yang keluar rumah dengan mendapat izin dari wali atau suaminya. Perempuan yang baik adalah yang keluar rumah tanpa beraksi atau berdandan cantik, tanpa memakai wangi-wangian dan tidak terbuka wajah, kedua tangan dan kakinya. Bila tidak dengan semua itu, maka lebih baik perempuan tinggal di dalam rumah, beraksi, berwangi-wangian untuk suaminya.

Ketiga, teknik pendisiplinan. Pendisiplinan tidak identik dengan institusi atau aparat tertentu, tetapi suatu teknologi. Pendisiplinan tubuh oleh kekuasaan menggunakan sistem *biopower*. *Biopower* adalah teknologi yang dikembangkan untuk menganalisis, menata, dan mendefinisikan tubuh dan perilaku manusia. Gagasan dasar *biopower* adalah menghasilkan subjek yang swa-kendali: sekali tubuh dan pikiran kita dibentuk oleh wacana dan diawasi oleh apparatus, dengan sendirinya kita memastikan diri berfungsi sebagaimana didiktekan (Adian, 2002: 45).

Pemberian hukum haram dan dosa besar bagi perempuan yang beraktivitas di luar rumah tanpa izin suami atau walinya, tidak hanya mengendalikan aktivitas perempuan secara fisik, tetapi juga membangun pikiran, bahwa

mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri sehingga memerlukan izin dari orang yang dipandang mampu melakukan tanggung jawab tersebut. Menggantungkan hukum keluar rumah dan berkiprah di dunia publik pada ada atau tidak adanya fitnah, juga bukan hanya menata tubuh perempuan secara fisik, tetapi juga membangun pikiran bahwa mereka makhluk berbeda dengan makhluk laki-laki: laki-laki dapat menjaga dirinya sendiri sedangkan perempuan tidak; perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga harus memastikan situasi dan kondisi aman terlebih dahulu baru dapat beraktivitas di luar rumah.

Teks fatwa sebagai sebuah wacana, menata keteraturan tubuh dan fikiran perempuan agar bersikap dan bertindak sesuai yang diamanatkan teks. Efek jangka panjang dari teks fatwa yang memberi label negatif terhadap kaum perempuan adalah menciptakan kesadaran dalam diri kaum perempuan bahwa mereka adalah kaum lemah yang mengundang nafsu laki-laki. Identitas ini, maka bila telah terinternalisasikan dalam kesadaran kaum perempuan, akan terjelma pula dalam tindakan. Perempuan tanpa harus dipaksa akan menempatkan dirinya di dalam rumah. Bila harus memasuki dunia publik, dengan sendirinya akan memposisikan diri dalam posisi yang tidak penting, dengan alasan dia hanyalah seorang perempuan. Bahkan di dalam keluarga, dia akan sangat tergantung pada laki-laki, baik suami ataupun ayahnya, karena sadar ia seorang perempuan. Perempuan adalah makhluk yang lemah, rentan fitnah dan mengundang fitnah.

Kekuasaan sebagaimana definisi Michel Foucault bukan tentang bagaimana orang memaksakan kehendak dan keinginannya pada orang lain, tetapi tentang bagaimana orang membelenggu dirinya sendiri karena pengetahuan yang dimilikinya. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang represif, bukan berupa kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Efek-efek kekuasaan tidak terlihat negatif sebagai sesuatu yang menafikan, menindas, menolak, menyensor, menutupi, menyembunyikan, tetapi terlaksana melalui kemampuan dan kehidupan masyarakat yang tidak mungkin tanpa pengetahuan. Kekuasaan yang canggih dan sempurna justru menghampiri melalui pengetahuan dengan cara yang positif dan produktif serta menyebar pada tubuh sosial secara keseluruhan; kekuasaan diterima dan ditaati bukan karena kekuatan memaksa yang dimilikinya tetapi kemampuannya untuk tampil sebagai sesuatu yang indah dan mengesankan di mata mereka yang dikuasai (Foucault, 1979: 27). Kekuasaan bekerja melalui pengetahuan yang terletak pada kemampuan pengetahuan mendefinisikan, mengelompokkan

realitas objek tersebut dalam kategori-kategori dan memberinya identitas (Haryatmoko, 2012).

Efek negatif seperti disebutkan di atas dinamakan Pierre Bourdieu dengan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang tidak kentara dan tidak disadari sebagai kekerasan, bahkan oleh korbannya. Kekerasan simbolik bukan berupa kekerasan fisik yang bisa terlihat sebagai bentuk pemukulan, pemaksaan, dan lain sebagainya. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang secara halus bekerja melalui bahasa yang membentuk pikiran. Kekerasan ini memiliki efek negatif jangka panjang daripada kekerasan fisik, karena yang ditaklukkan adalah pikiran (Bourdieu, 1977:72).

2. Posisi Kitab Kuning dalam Produksi Teks Fatwa Bahtsul Masa'il Tentang Perempuan

Bahtsul Masa'il memiliki metode ijtihad yang khas dalam menyelesaikan masalah, termasuk di dalamnya masalah perempuan. Seperti dijelaskan pada bab III, lembaga ini lebih mendahulukan merujuk pada kitab-kitab klasik, atau yang lebih populer dengan kitab kuning, dari pada langsung pada Alquran dan hadis Nabi. Tiga prosedur baku yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yaitu *taqrir jama'i*, *ilhaq*, dan *istinbath*, semuanya menempatkan kitab kuning sebagai sumber rujukan utama. Ketika terdapat satu persolan yang dapat dijawab dengan satu *qaul/wajh*, maka satu *qaul/wajh* itulah yang akan ditetapkan sebagai keputusan. Ketika satu persolan bisa dijawab oleh 'ibarah kitab kuning tetapi terdapat banyak *qaul/wajh*, maka digunakanlah *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajh*. Selain itu, dalam kasus yang tidak ada jawabannya dalam 'ibarah kitab, maka diambillah metode *ilhaq*. Metode ini prinsipnya sama dengan metode *qiyas*. Hanya saja, kalau *qiyas* menyamakan kasus yang tidak ada hukumnya dalam Alquran dan hadis, sedangkan *ilhaq* menyamakan kasus yang tidak ada 'ibarahnya dalam kitab kuning dengan kasus yang ada 'ibarahnya dalam kitab kuning. Penggunaan metode *istinbath* juga demikian, kalau makna *istinbath* dalam ilmu Ushul Fikih bermakna penggalan hukum dari teks Alquran dan hadis, sedangkan *istinbath* dalam Bahtsul Masa'il bermakna penggalan hukum dari 'ibarah-ibarah kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama klasik (Rahmat, 2002: 14; Rofi'i, 2015: 31).

Salah satu alasan yang dikemukakan mengenai penggunaan kitab kuning sebagai rujukan utama dalam penetapan keputusan Bahtsul Masa'il adalah, bahwa ulama pada masa lalu telah memahami Alquran dan hadis, sehingga ulama sekarang dapat melihat hasil dari pemahaman mereka. Ulama saat ini dipandang tidak selevel dengan ulama pada masa lalu dari segi kapasitas

mereka untuk berijtihad sehingga dengan mengikuti hasil pemahaman ulama masa lalu dipandang sebagai jalan terbaik. Selain itu, berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat, dipandang lebih memungkinkan untuk untuk dianalogikan dengan masa yang lebih dekat dengan saat ini, yaitu masa ulama-ulama klasik membahas problematika tersebut (Rosyidi, 2012: 26).

Dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tanggal 16–20 Rajab 1412 H./21–25 Januari 1992 M. telah ditetapkan metode *manhaji* sebagai salah satu metode yang dapat digunakan dalam Bahtsul Masa'il, tetapi ketiga metode yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dominan sebagai metode yang digunakan di setiap Bahtsul Masa'il pasca Munas Bandar Lampung. Kitab fikih dalam Lembaga Bahtsul Masa'il menjadi satu tradisi yang sudah mendarah daging sehingga sangat sulit digantikan dengan metode lain.

Ketujuh fatwa yang bertemakan kiprah perempuan di dunia publik tersebut di atas diputuskan semuanya berdasarkan kepada 'ibarah kitab kuning, bahkan redaksi keputusan Bahtsul Masa'il sendiri sedikit sekali merubah redaksi yang ada dalam kitab kuning. Melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam fatwa Bahtsul Masa'il dengan demikian meniscayakan pengkajian tentang bagaimana perempuan direpresentasikan dalam kajian kitab kuning. Mengenai hal ini, Masdar Farid Mas'udi mencatat beberapa hal berikut ini tentang representasi perempuan dalam kitab kuning (Mas'udi, 2012):

a. Melebur dalam lelaki

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kitab kuning menurut Masdar sangat eksplisit. Tegas sekali, kitab-kitab kuning menggunakan istilah *mudzakkar* dan *mu'annas*. Dalam hal menutup aurat misalnya, kalau laki-laki auratnya hanya sebatas pusar sampai lutut, perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Dalam hal bahasa, kitab kuning juga lebih memaknai kata yang juga mengandung unsur *mu'annas* dengan *mudzakkar*. Kata "*al nas*" misalnya, yang mengandung juga makna *mu'annas* tetapi dimaknai sebagai lafadz *mudzakkar*. Lafadz nama-nama Allah, malaikat serta nabi-nabi, juga dipandang sebagai *mudzakkar*.

b. Setengah harga laki-laki

Dalam kasus kesaksian, kesaksian perempuan itu dua orang sementara laki-laki cukup satu orang. Selain itu, dalam aqiqah, untuk anak perempuan, berlaku ketentuan minimal satu ekor kambing sedangkan

bagi anak laki-laki dua ekor kambing. Tambahan lagi dalam hal waris, bagi perempuan cukup satu bagian sedangkan bagi laki-laki dua bagian.

c. Makhluk dalam negeri

Karena harganya yang separuh, maka perempuan dipandang tidak layak untuk menempati posisi-posisi penting di dunia publik. Ia dipandang tidak cukup cakap untuk memimpin, termasuk menjadi imam shalat. Kitab klasik berupaya ketat untuk merumahkan perempuan dengan memandang rendah perempuan yang bekerja di luar rumah, termasuk dalam soal ibadah yang menyatakan bahwa perempuan dianjurkan untuk beribadah di dalam rumahnya.

d. Lebih tinggi dari laki-laki

Dalam konteks hubungan antara ibu dan anak, maka ibu dipandang lebih tinggi dari laki-laki, bahkan surga dinyatakan terletak di kaki ibu. Namun menurut Masdar, posisi perempuan lebih tinggi dari laki-laki ini hanya berlaku dalam relasi antara anak laki-laki dan ibunya.

e. Sama dengan laki-laki

Pandangan setara antara perempuan dengan laki-laki dalam kitab-kitab fikih terdapat dalam masalah spiritulitas. Dalam artian, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi makhluk Allah yang paling bertaqwa tanpa ada penekanan kepada laki-laki.

Mengomentari hasil pengamatan Masdar Farid Mas'udi tersebut, Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa hasil pengamatan Masdar Farid Mas'udi terhadap kitab kuning memang terasa tidak enak didengar tetapi sulit untuk dibantah. Bukan hanya dari segi penggunaan bahasa yang banyak memihak kepada jenis *mudzakkar*, menurut Martin Van Bruinessen, bahkan pemilihan aspek kehidupan perempuan yang akan dijadikan topik pembahasan sangat bias. Menurutnya lagi, tolok ukur yang digunakan kitab kuning adalah laki-laki. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tidak mencapai martabat laki-laki. Karenanya, hidup perempuan seharusnya adalah untuk mengabdikan, terutama memenuhi kebutuhan seksual laki-laki (Van Bruinessen, 2016).

Dalam titik paling ekstrim, bahkan sampai di akhirat sekalipun, status perempuan dalam pandangan kitab kuning lebih rendah dari kaum laki-laki. Ini karena mereka memiliki satu masa, yaitu haid dan nifas, saat mereka tidak bisa mengumpulkan pahala. Jadi berdasarkan akuntansi pahala, pahala kaum perempuan lebih sedikit dari kaum laki-laki sebab ada halangan tersebut. Fungsi biologis perempuan, menurut kesimpulan Martin Van Bruinessen dijadikan alasan untuk menurunkan martabat perempuan (Van Bruinessen, 2016).

Kasus lain yang ditunjukkan Martin Van Bruinessen semakin memperparah perlakuan kitab klasik terhadap kaum perempuan. Dalam kasus menceraikan istri karena sang istri berzina tidak bisa dilakukan tanpa mendatangkan empat orang saksi. Tetapi suami, dalam hal ini, dapat melakukan sumpah *li'an* dan istrinya pun dapat bersumpah sebaliknya. Dengan cara ini, maka otomatis mereka bercerai dengan sendirinya tanpa ada kewajiban suami terhadapnya dan anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah. Sang suami dalam hal ini tidak terkena hukuman atas tuduhan yang tidak sah. Ketika keduanya bersumpah, sang suami dapat melenggang begitu saja, tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap sang istri yang telah bersumpah *li'an* (Van Bruinessen, 2016).

Martin Van Bruinessen berkesimpulan bahwa kasus-kasus yang diangkat Masdar Farid Mas'udi belum terlalu negatif dibandingkan dengan banyak kasus lain yang merendahkan martabat perempuan. Apa yang dikatakan Masdar Farid Mas'udi bahwa kitab kuning sangat diskriminatif, menurut Martin Van Bruinessen tidaklah berlebihan, karena memang demikianlah kenyataannya (Bruinessen, 2016).

3. *Habitus* Kitab Kuning Pembuat Teks Fatwa Bahtsul Masa'il Tentang Perempuan

Selain penggunaan metodologi di atas, bias dalam teks fatwa Bahtsul Masa'il terjadi karena pembuat teks fatwa yang nyaris seluruhnya laki-laki. Akan sangat berbeda seandainya dalam membahas masalah perempuan juga melibatkan pemaknaan kaum perempuan. Kalaupun jarang sekali kitab fikih klasik yang dikarang kaum perempuan, paling tidak ada perwakilan dari kaum perempuan yang dihadirkan dan diminta pandangan subjektifnya seputar persoalan yang dikaji, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kemaslahatan hidup kaum perempuan.

Bahtsul Masa'il adalah forum di mana laki-laki sangat dominan dalam memutuskan. Mereka yang menghadiri forum ini adalah kiai-kiai dari berbagai pesantren di Indonesia serta santri-santri senior maupun junior. Memahami produk fatwa yang dihasilkan oleh forum Bahtsul Masa'il ini meniscayakan juga pengkajian latar belakang pembuat fatwa.

Konsep Pierre Bourdieu tentang *habitus* penting digunakan dalam melihat latar belakang tersebut. *Habitus* dapat dirumuskan sebagai sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan) yang diperoleh dan bertahan lama. *Habitus* juga merupakan gaya hidup (*lifestyle*), nilai-nilai (*values*), watak (*disposition*), dan harapan kelompok sosial tertentu (Bourdieu, 1977: 72)

Masyarakat yang menduduki posisi kiai tentu berbeda dengan yang bukan kiai. Demikian pula kalangan santri berbeda dengan yang bukan santri. Tidak terkecuali perempuan yang merupakan kelas yang berbeda dengan laki-laki. Kiai memiliki keyakinan moral, filosofis serta selera yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Dari segi selera bahkan hidup kiai selalu berada dalam bimbingan agama dari pemahaman mereka terhadap kitab fikih klasik. Keyakinan moral, filosofis dan pemahaman kegamaan yang diperoleh dari pemahaman kitab-kitab klasik itulah yang diajarkan oleh kiai kepada santri-santrinya, sehingga terciptalah kultur pesantren yang khas yang berbeda dengan kultur di luar pesantren. Keyakinan kiai dan santri-santri inilah yang mewarnai pembuatan keputusan fatwa Bahtsul Masa'il (Wahid, 1995: 39-40).

Sosialisasi kitab kuning di pesantren berawal dari sosialisasi kiai-kiai yang ada di pesantren yang telah dilakukan sebelumnya. Kiai-kiai yang mengajar di pesantren adalah mereka yang sudah belajar juga di pesantren-pesantren lain sebelumnya yang juga mengajarkan kitab kuning. Kemampuan memahami kitab kuning dan pandangan hidup serta tindakan berdasarkan panduan kitab kuning ini sudah mendarah daging. Oleh karenanya, apabila menghadapi persoalan baru, maka kitab kuninglah yang menjadi rujukan utama. Semua yang sudah ada *'ibarahnya* dalam kitab kuning, maka itulah hukumnya.

Kitab kuning, bagi masyarakat pesantren, menjadi struktur objektif yang diinternalisasikan dalam kesadaran subjektif mereka yang kemudian terjelma dalam pikiran, sikap maupun tindakan yang mereka ambil. Inilah yang disebut internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas atau struktur yang menstrukturkan (*structuring structure*) dan struktur yang terstrukturkan (*structured structure*) (Takwin, 2006: 35-54).

Nilai-nilai dan norma-norma yang dipahami dari kitab kuning, setelah diinternalisasikan ke dalam kesadaran subjektif kiai dan santri-santri kemudian membentuk pola pikir, dan skema-skema dalam pikiran mereka yang kemudian menjadi kerangka teori dalam memandang dan memutuskan segala persoalan hidup. Salah satu realitas yang dilihat menggunakan kerangka teori yang telah terinternalisasikan tersebut adalah realitas hidup perempuan. Pendefinisian komunitas pembuat fatwa, dalam hal ini kiai-kiai dan santri-santri, terhadap kaum perempuan juga tidak bisa dilepaskan dari internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kitab kuning yang menjadi panduan mereka.

Skema-skema dan definisi-definisi tentang perempuan yang telah terpatri dalam pikiran melalui proses internalisasi tersebut, pada akhirnya membentuk praktek. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang mendatangkan fitnah membuatnya ditempatkan selalu terpisah dengan laki-laki, bahkan di belakang atau di posisi yang kurang diperhitungkan. Misalnya sholat berjamaah di masjid, perempuan biasanya ditempatkan di serambi mesjid atau dibuatkan tempat tersendiri yang lebih kecil. Posisi asrama perempuan di pesantren juga dibangun di belakang kediaman kiai. Penempatan ini menandakan perlunya perempuan dilindungi karena mereka makhluk lemah yang tidak bisa melindungi diri sendiri.

Habitus kiai-kiai dan santri-santri yang sepenuhnya berawal dari pemaknaan kepada kitab kuning ini, lalu dibawa ke arena Bahtsul Masa'il yang merupakan lembaga pembahas *masa'il fiqhiyah*. Selain *habitus*, kiai-kiai dan santri-santri yang terlibat dalam forum Bahtsul Masa'il ini juga memainkan modal yang mereka miliki. Modal yang mereka mainkan lebih banyak berupa modal budaya, yaitu berupa kemampuan memahami kitab kuning serta kharisma kegiaian yang dimiliki para kiai. Suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang kiai kharismatik, akan lebih unggul daripada yang lainnya. *Habitus* yang telah terbentuk dalam lingkungan sub-kultur pesantren ditambah dengan modal yang dimiliki para kiai dan santri-santri, kemudian dimainkan dalam arena ini untuk menghasilkan suatu keputusan hukum. *Habitus* kiai pesantren dan santri-santri yang berasal dari kitab kuning lebih banyak memandang perempuan sebagai makhluk berbeda, bahkan memandang mereka sebagai makhluk yang tidak mencapai martabat laki-laki. *Habitus* ini kemudian mewarnai setiap keputusan mereka menyangkut perempuan sebagaimana terlihat dalam fatwa-fatwa di atas.

4. Pengaruh Kesadaran Mental Nahdliyyin Terhadap Produksi Teks Fatwa

Adanya wacana yang meminggirkan kaum perempuan tidak bisa dilepaskan juga dari konteks sosial di mana wacana itu dilahirkan. Ketika muncul keputusan fatwa yang cenderung memberi label negatif terhadap perempuan, maka tidak dapat dilepaskan dari bagaimana masyarakat secara keseluruhan memandang perempuan.

Masyarakat tradisional pedesaan, memandang perempuan sebagai makhluk domestik yang seharusnya tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah serta bertugas mengasuh dan membesarkan anak-anak. Sementara laki-laki bertugas di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Perbedaan peran sosial berdasarkan jenis kelamin ini telah ada sama tuanya dengan

umur manusia. Hanya saja, pada masing-masing masyarakat, siapa yang melakukan peran-peran domestik dan privat ini berbeda-beda.

Budaya masyarakat Indonesia dan kebanyakan masyarakat negara-negara lainnya lebih menempatkan perempuan dalam posisi domestik, sementara laki-laki dalam posisi publik. Walaupun akhir-akhir ini mulai banyak perempuan yang berperan di ranah publik, tetapi pandangan masyarakat, terutama masyarakat tradisional pedesaan, tetap memandang perempuan sebagai makhluk privat sehingga harus tinggal di dalam rumah.

Penempatan perempuan dalam dunia domestik menjadi realitas objektif di tengah masyarakat. Realitas yang seolah ada begitu saja dan terberi. Realitas objektif seperti ini kemudian diinternalisasikan kembali menjadi realitas subjektif yang menghuni kesadaran masyarakat. Pandangan rendah terhadap perempuan yang telah ada secara subjektif kemudian ikut memaknai cara pandang mereka terhadap perempuan serta tindakan-tindakan yang mereka ambil. Kondisi ini ikut berpengaruh terhadap para pembuat teks fatwa yang merupakan bagian dari struktur sosial yang merendahkan kaum perempuan atau yang diistilahkan kaum feminis dengan struktur patriarkhi.

Simpulan

Menggunakan analisis wacana kritis Teun Van Dijk, tujuh fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan dikaji melalui tiga level kajian sebagai satu kesatuan, yaitu level teks, kognisi sosial, dan konteks. Pada level teks, fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan merepresentasikan perempuan dalam *stereotype-stereotype* negatif. Dari teks fatwa terlihat bagaimana perempuan didefinisikan sebagai makhluk lemah yang rentan terkena dan bisa mendatangkan fitnah. Penetapan hukum terhadap perempuan yang keluar rumah dan perempuan yang berkiprah di dunia publik digantungkan pada sejauh mana perempuan bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya dan bagi laki-laki lain. Agar tidak mengundang fitnah, perempuan dipandang lebih baik beribadah dan bekerja di dalam rumah. Perempuan berpenampilan cantik dan memakai wangi-wangian juga diharamkan keluar rumah karena dapat mengundang fitnah.

Munculnya teks fatwa seperti di atas tidak bisa dilepaskan dari kognisi sosial pembuat fatwa serta dari watak patriarkhi masyarakat yang ikut mempengaruhi keputusan para pembuat fatwa. Pada level kognisi sosial, fatwa sebagai sebuah wacana, dilihat dari bagaimana proses pembuatannya.

Prosedur Bahtsul Masa' il memutuskan suatu masalah turut menentukan munculnya teks fatwa yang memberi identitas negatif terhadap perempuan. Dalam proses memutuskan fatwa, yang menjadi rujukan utama Bahtsul Masa' il adalah kitab-kitab klasik. Padahal dalam kitab-kitab klasik, perempuan diposisikan sangat rendah, apalagi yang terkait dengan peran mereka di dunia publik. Tidak heran jika keputusan yang dihasilkan pun sangat memandang rendah kaum perempuan. Selain itu, pembuat fatwa yang hampir semuanya laki-laki yang terdiri dari kiai-kiai dan para santri senior, turut menyumbang adanya bias di dalam memutuskan persoalan perempuan. Kerangka penafsiran yang digunakan oleh kiai-kiai dan santri-santri tersebut sangat khas kehidupan pesantren yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma kitab kuning. Jadi, selain prosedur penetapan hukumnya yang berdasarkan kitab kuning, kerangka pikir para pembuat fatwanya pun banyak dipengaruhi oleh kitab kuning.

Selain kognisi sosial di atas, lahirnya teks fatwa juga tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana suatu teks fatwa tersebut diproduksi. Cara pandang para pembuat fatwa terhadap perempuan merupakan realitas subjektif yang berasal dari dunia objektif lingkungan masyarakat tempat para pembuat fatwa tinggal. Masyarakat yang masih memandang rendah kaum perempuan turut andil dalam pembentukan teks fatwa yang cenderung memberi identitas negatif terhadap kaum perempuan.

Dengan demikian, munculnya teks fatwa yang tidak adil terhadap kaum perempuan berawal dari proses dan prosedur penetapan fatwa, dari kognisi sosial pembuat fatwa serta kondisi masyarakat tempat fatwa tersebut dihasilkan. Dalam kasus fatwa Bahtsul Masa' il perempuan, teks yang sangat bias *gender* dihasilkan bukan hanya dari kognisi sosial pembuat fatwa yang cenderung merendahkan kaum perempuan, tetapi juga lingkungan sosial masyarakat yang memang sangat patriarkhis.

Dari analisis di atas terlihat, bahwa yang paling banyak berpengaruh adalah kitab kuning. Perlakuan istimewa terhadap kitab karya-karya ulama-ulama terdahulu ini di pesantren, menjadikannya pandangan hidup komunitas pesantren. Bahtsul Masa' il yang merupakan bagian dari tradisi pesantren juga menjadi sarana pengejawantahan nilai-nilai dan norma-norma kitab kuning. Sebenarnya tidak menjadi masalah, ketika nilai-nilai dan norma-norma kitab kuning terus digunakan saat ini, tetapi dengan catatan masih mendatangkan kemaslahatan. NU sendiri memiliki jargon yang sangat terkenal, yaitu *al muhafazhah 'ala al qadim al shalih wa al akhdu bi*

al jadid al ashlah. Jargon ini mengajarkan bahwa tidak boleh buta terhadap perkembangan baru sembari tetap melihat pada warisan lama. Pendapat yang *shalih* di masa lalu dapat terus diberlakukan sembari mengambil yang *ashlah* dari yang baru datang.

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahril. 2002. Menabur Kuasa, Menuai Wacana. *Basis*. No. 01-02, tahun ke 51, Januari-Februari.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, cet. 4. Yogyakarta: LkiS.
- Faqih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 1971. *Archeology of The Human Science*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel. 1977. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Book.
- Foucault, Michel. 1979. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.
- Handayani, Trisakti dan Sugiharto. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haryatmoko. 2012. Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan, Teori Strukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya. *Makalah* tidak diterbitkan yang dipresentasikan dalam rangkaian pelatihan analisis sosial budaya Unit Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya tanggal 04 April 2012.
- Haryatmoko. 2010. Kekuasaan-Pengetahuan sebagai Rezim Wacana, Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault. *Makalah Seri Kuliah Umum "Tentang Seksualitas"*, diterbitkan di www.salihara.org. diakses tanggal 20 Agustus 2012.
- Hasana, Diniatun. 2012. Wanita Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif

- Hukum Islam: Studi Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU [Skripsi]. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Hooker, M. B.. 2003. *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosyidin Hasan, cet. 2. Jakarta: Teraju.
- <https://pplq.wordpress.com/2012/03/05/890/> diakses tanggal 22 Agustus 2016
- Jamal, Ma'mur. 2015. Hegemoni dan *Counter Hagemony* Otoritas Tradisional: Studi Pemikiran Gender Ulama NU di Kecamatan Trankil Pati. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*. Vol. 17, No. 2: 233-259.
- Kholis, Muhammad. 2017. Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdaltul Ulama Mengenai Hukum Aborsi [Skripsi]. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Mas'udi, Masdar F. Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, dalam <https://pplq.wordpress.com/2012/03/05/890/> diakses tanggal 22 Agustus 2016.
- Mudzhar, Mohammad Atho'. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Murniati, A. Nunuk P. 1994. *Getar Gender: Buku Pertama*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Rahmat, M. Imdadun (eds.). 2002. *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam.
- Rofi'i, Ahmad. 2015. Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9, No.1: 28-40.
- Rosyidi, Muhib. 2013. Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. Vol. 2, No. 1: 19-42.
- Suhufi, Muhammad. 2010. Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 8, No. 1: 55-68.
- Syakir, Ahmad M. 2017. Analisis Hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional

- Nahdlatul Ulama Tahun 2014 Terhadap Hukum Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi [Skripsi]. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Takwin, Bagus. 2006. *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup, dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. 2011. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU (1926–2010)*. Surabaya: Khalista.
- Van Bruinessen, Martin. Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning, Catatan Untuk Masdar Farid Mas'udi, dalam http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/kitab_kuning_dan_perempuan.htm diakses tanggal 22 Agustus 2016.
- Van Dijk, Teun A.. 'Discourse Analysis as Ideology Analysis', didownload dari www.discourse-in-society.org tanggal 20 Desember 2006.
- Wahid, Abdurrahman. 1995. Pesantren Sebagai Sub-kultur, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Wardani, Yulia Kusuma. 2015. Studi Komparasi antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah [Tesis]. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS. 2004.